

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Berbagai Bentuk Kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015

Wahyu Trisno Aji

Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: Wahyutrisnoaji@gmail.com

Abstract. Basically humans are social beings who live side by side to complement one another. However, acts of violence are still in the midst of an understanding that social creatures are vulnerable to women and children. This article aims to analyze regional regulations (PERDA) No. 8 of 2015 concerning the implementation of protection for women and children against various types of violence that occur in the province of West Nusa Tenggara (NTB). The research method used in this study is a qualitative method and a normative approach. legal concept analysis approach (analytical and conceptual approach), and the fact approach, so that in this study the primary source was used, namely NTB regional regulation number 8 of 2015. The results of this research analysis are in regional regulation no 5 of 2015 explain the principles. Analysis, and the purpose of this regulation is made. There are also forms of protection. Prevention, and handling, recovery of victims of violence. This regional regulation explains the punishment given to perpetrators of violence against women and children, and also explains how the participation of the community, legal institutions, government agencies and other parties takes part in the implementation of the protection of women and children in the various forms of violence that occur.

Keywords: local regulation No 8 of 2015, women and childre, NTB

Abstrak. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling berdampingan untuk melengkapi satu sama lain. Akan tetapi Tindakan kekerasan masih ditengah pemahaman makhluk sosial rentan terjadi pada perempuan dan anak-anak. Dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis peraturan daerah (PERDA) No 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak terhadap berbagai jenis kekerasan terjadi di daerah provinsi nusa tenggara barat (NTB). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan pendekatan normatif. pendekatan analisis konsep hukum (analytical and conceptual approach), dan pendekatan fakta (the fact approach), sehingga dalam penelitian ini digunakan nya sumber primer yakni peraturan daerah NTB nomor 8 tahun 2015. Adapun hasil analisis penelitian ini adalah di dalam perda no 5 tahun 2015 menerangkan tentang prinsip. Analisis, dan tujuan dari perda ini di buat. Adapun juga terdapat bentuk perlindungan. Pencegahan, dan penanganan, pemulihan korban kekerasan. Dalam perda ini menjelaskan mengenai hukuman diberikan kepada pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat, Lembaga hukum, Lembaga pemerintah dan pihak yang lain ikut ambil peran dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai kekerasan yang terjadi.

Kata kunci: peraturan daerah No 8 tahun 2015, perempuan dan anak, NTB

LATAR BELAKANG

Menurut undang-undang republik Indonesia No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) selanjutnya disebut sebagai UU HAM, dalam perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa HAM merupakan segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai bentuk pemberian dari tuhan, sehingga hak tersebut harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara sebagai instrumen hukumnya. Perlindungan atas hidup baik anak-anak maupun dewasa dan laki-laki maupun perempuan menjadi satu kajian khusus dan serius dalam HAM (Rahayu, R. 2022). Sebab kasus pelanggaran HAM di Indonesia sangat marak terjadi, terkhususnya pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak-anak.

Received Agustus 21, 2023; Revised September 30, 2023; Accepted Oktober 16, 2023

*Wahyu Trisno Aji, Wahyutrisnoaji@gmail.com

Dalam data yang diakses di liputan6 didapatkan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia mencapai 3.170 kasus selama tahun 2022, Adapun dalam sumber lain yakni diakses di tempo.co didapatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan pada kekerasan psikis sebanyak 1494 kasus dari total 3773 kasus yang diterima laporan di komnas perempuan sepanjang 2022, angka ini disusul oleh kekerasan fisik sebanyak 713 kasus, kekerasan ekonomi 463 kasus, dan kekerasan bentuk lainnya dengan 17 kasus. Adapun diakses di CNN Indonesia tercatat data kemenPPPA tiga tahun terakhir 26.200 kasus perempuan. Pada tahun 2019 tercatat 8.800 kasus kekerasan pada perempuan, 2020 sempat turun di angka 8.600 kasus, dan Kembali menaik berdasarkan data hingga November 2021 di angka 8.800 kasus.

Adapun laporan kekerasan terhadap anak di Indonesia didapatkan data dari Kompas.com dilaporkan oleh kapolri sigit Prabowo data mengenai kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 11.012 kasus. Adapun sumber lain dari tempo.co Indonesia diperoleh jumlah data bahwa kekerasan terhadap anak sebanyak 21.241 korban kekerasan sepanjang 2022. Kekerasan ini mencakup dalam kekerasan di dalam rumah tangga seperti Pendidikan, lingkungan dan lainnya.

Tentunya perlu dicatat bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan tanggungjawab semua pihak tanpa terkecuali. Dimana perlindungan yang diberikan adalah perlindungan atas kebebasan hak dan kewajiban anak dan perempuan tanpa membatasi karena doktrin kepentingan tertentu, kemudian diberikannya Pendidikan dan juga pemahaman pentingnya hak asasi manusia (HAM) tanpa diskriminasi yang merusak dan mengganggu anak secara fisik dan psikis. Adapun juga perlindungan terhadap perempuan diutamakan atas hak-haknya, mendapatkan Pendidikan, hak hidup dan hak lainnya tanpa ada diskriminasi karena gender (Eleanora, F. N., & Sulastri, L. 2020).

Dalam persamaan kedudukan dalam hukum, pria dan laki-laki sama-sama berkedudukan sebagai subjek hukum. Hukum tidak menciptakan diskriminasi dialaskan perbedaan gender, sehingga demikian siapapun, jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, kedudukan apapun, bahkan kelompok manapun akan sama di mata hukum. Hal demikian sesuai dicantumkan pada undang-undang dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 berbunyi "*segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" (Bmedia, R.2022).

Akan tetapi pada prakteknya, banyak masih masyarakat yang memandang perempuan sebagai objek sehingga berimplikasi pada kajian yang Panjang tanpa ada penyelesaian yang tak sederhana (Rahmawati, R. 2020).. Adapun konflik kekerasan pada anak kecil maupun perempuan setiap hari nya di Indonesia semakin meningkat, sehingga pemerintah Indonesia

menyadari bahwa konflik internal dalam negara yakni konflik sosial merupakan problematika yang kian hari kian banyak untuk diselesaikan.

Adapun konflik sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia berhasil disahkannya undang-undang (UU) No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial (PKS) pada pasal 2 UU PKS disebutkan asas penanganan konflik, yaitu kemanusiaan, HAM, kebangsaan, kekeluargaan, kebhinekatunggalikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum (Oktaviani, S., Santoso, W. M., & Purwoko, D. 2014). Peran. Adapun juga dalam UU HAM pasal 3 ayat 3 berbunyi “*setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*” (Wardhani, K. A. P. 2021)..

Adapun secara tentang perlindungan terhadap UU diatur dalam undang-undang No 35 tahun 2014 mengenai perlindungan terhadap anak. Eksisnya undang-undang ini menjadi satu bantal hangat bagi anak-anak untuk hidup dikarenakan hak dan kewajiban anak dilindungi. Dengan adanya peraturan undang-undang dibuat oleh pemerintah diharapkan mampu melindungi anak-anak dan perempuan sebagai penerus bangsa secara utuh, karena mereka anak-anak adalah para penerus bangsa dan para perempuan adalah mereka yang melahirkan para anak bangsa (Ilham, L. U. 2019).

Namun, kekerasan pada perempuan dan anak masih menjadi satu kasus yang tidak bisa dihentikan. Banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi dan menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Banyak daerah di Indonesia membentuk peraturan mengenai perlindungan HAM terkhususnya pada perempuan dan anak yang lebih rentan terjadinya kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu daerah di Indonesia termasuk membentuk peraturan mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah daerah provinsi nusa tenggara barat (NTB) dicantumkan di dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam perda tersebut pemerintah daerah NTB menciptakan aturan tersebut melengkapi peraturan daerah sebelumnya yang ada di dalam nomor 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindakan kekerasan yang masih banyak kekurangan di dalam peraturan tersebut.

Perda nomor 8 tahun 2015 mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak di provinsi nusa tenggara barat (NTB) dibuat untuk mewudukan konstitusi setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di mata hukum, bahwasanya perempuan dan anak-anak termasuk golongan yang rentan mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal di daerah provinsi NTB.

Dengan berangkat dari latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji secara khusus mengenai peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai kekerasan. Sehingga dapat ditarik rumusan permasalahan dari tujuan penelitian sebagai Batasan-batasan penelitian dalam penyusunan artikel dengan judul yang diangkat yakni *Perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai bentuk kekerasan di nusa tenggara barat melalui peraturan daerah nomor 8 tahun 2015*.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif (Ismail nurudin, sri hartati. 2019). Dalam penelitiannya menggunakan kajian bahan-bahan bersumber dari hukum primer dan hukum sekunder yang berkenaan dengan tema yang diangkat. Jenis pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), dan pendekatan fakta (*the fact approach*), sehingga dalam penelitian ini digunakan nya sumber primer yakni peraturan daerah NTB nomor 8 tahun 2015 mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak. Adapun bahan sumber yang lain digunakan yakni undang-undang dasar (UUD) 1945, undang-undang perlindungan (sekunder) anak, undang-undang perlindungan perempuan, undang-undang tentang HAM (hak asasi manusia), serta menggunakan artikel/ jurnal lainnya yang memiliki kaitan dengan judul penelitian yang diangkat. Adapun metode analisis data yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif analisis(Zed Mestika. 2004), dengan mengurai dan menggambarkan data yang telah diperoleh dalam jumlah yang banyak sehingga dilakukan proses seleksi data mana yang memang penting (Muhadjir Noeng. 1998), kemudian diolah dan dianalisis data tersebut seteliti mungkin untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang benar dan menarik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Kekerasan adalah salah satu perilaku yang bertentangan dengan undang-undang dasar (UUD) 1945. Tidak dibenarkan berbagai Tindakan kekerasan dikarenakan Tindakan tersebut merugikan dan membahayakan banyak orang. Berbagai bentuk kekerasan termasuk dalam golongan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti salah satunya yakni kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Paradiaz, R., & Sopyono, E. 2022). Kekerasan yang terjadi

pada perempuan dan anak di Indonesia menjadi satu kasus kriminal yang massif terjadi. Tentunya kekerasan terjadi dan dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang bertindak amoral.

Anak merupakan pewaris masa depan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat kepada anak-anak Indonesia saat ini menentukan Nasib masa depan mereka. Indonesia sendiri menunjukkan diri mereka serius dalam melindungi anak-anak demi mencetak generasi bangsa yang berkualitas dilihat dari bagaimana bangsa Indonesia menandatangani *convention on the right of child (CRC)*/ konferensi anak pada tanggal 1990 sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia ikut berpartisipasi dalam mendukung perlindungan terhadap anak sesuai dengan mandate yang ada di dalam UUD 1945 (Vonda, P. I., & Fitri, C. D. 2017).

Adapun dalam konsideran UUD 1945 nomor 23 tahun 2002 bahwasanya anak merupakan amanah dan anugerah tuhan yang maha esa, yang perlu dilindungi, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan kelak mampu menjadi emas bagi sebuah bangsa jika sebuah bangsa melindungi dan mendidik anak menjadi generasi yang berkualitas (Junaidi, J. 2021).

Adapun di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang meliputi aspek diantaranya (Kurniawati, A. 2014).

- a. Terjaminnya dan terpenuhi hak-hak anak
- b. Terpenuhi harkat dan martabat kemanusiaan
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Indonesia menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai kegiatan eksploitasi dan berbagai jenis kekerasan. Setiap anak punya hak untuk mereka berekspresi dan tidak dibenarkan untuk memanfaatkan anak-anak dalam berbagai kegiatan yang merugikan mereka sehingga dapat mengganggu Pendidikan dan mental spiritualitasnya (Rumtaning, I. 2016).

Adapun kekerasan pada perempuan seperti dijelaskan di dalam UU no. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang menjelaskan bahwa negara wajib memberikan hak yang sama dengan hak yang dimiliki laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya (Suryatni, L. 2020). Dan negara eksis wajib menjamin segala apapun hak hidup, berekspresi dan memilih tanpa ada unsur rasis, diskriminasi, dan negara hadir sebagai fasilitator bagi semua gender secara adil.

Kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi dua yakni kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang mencederai anggota badan atau tubuh atau menyebabkan kematian baik dengan alat atau tanpa alat. Adapun kekerasan psikologis adalah kekerasan yang mengakibatkan ketakutan dan hilangnya percaya diri (Chusnul, H. 2022).

Negara hadir melindungi seluruh warga negaranya demi mencapai kesejahteraan dan keadilan secara merata sesuai dengan Amanah UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara mempunyai segenap seluruh segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (J imly Asshidique, 1994.). Salah satu bentuknya yakni dibentuknya undang-undang untuk melindungi para kelompok yang rentan terkena kekerasan dan diskriminasi dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi para pelaku.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yakni pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dan juga mensosialisasikan pentingnya HAM pada masyarakat dan meningkatkannya Pendidikan bagi semua warga tanpa diskriminasi. dan upaya lain yakni menegakkan hukum seadil-adilnya dan menerapkan sifat saling menghargai, saling peduli, toleransi dan memberikan hak yang sama dalam berbagai diskusi musyawarah.

Perlindungan lainnya yakni dengan melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum pada korban kekerasan. Dan juga ganti rugi kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan sepadan dengan memperhitungkan kerusakan fisik dan mental yang diderita korban kekerasan (Sumirat, I. R. 2017). Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap segala aktivitas kekerasan secara ilegal merupakan bentuk salah satu perlindungan HAM dan berjalan dengan Amanah Pancasila dan UUD 1945.

Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Lewat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Di NTB

Kekerasan pada perempuan dan anak memang sering kali terjadi, tanpa disadari sebagai perbuatan kejahatan. Sebab perempuan dan anak rentan menjadi objek dikarenakan banyak faktor penyebab seperti halnya masih kentalnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Hal demikian juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat luas, sehingga kekerasan pada perempuan dan anak menjadi banalitas kriminal yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Terhususnya di daerah provinsi nusa tenggara barat. Peraturan mengenai berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak jelas diterangkan di dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Di Dalam peraturan daerah tersebut diterangkan dalam setiap pasal-pasal nya mengenai bagaimana pemerintah maupun masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Bentuk Partisipasi pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah dibentuknya P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak), yakni sebuah lembaga yang bertujuan untuk wadah pelayanan bagi masyarakat nusa tenggara barat (NTB) untuk menyampaikan, mengadu dan melapor tentang penyimpangan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 ini sendiri dibentuk berdasarkan pada asas panduan pancasila dan undang-undang dasar (UUD) 1945. Sehingga tidak ada satupun dalam pasal maupun ayat dari peraturan daerah tersebut menyimpang dari ideologis bangsa indonesia. Adapun tujuan dari penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak pada perda nomor 8 tahun 2015 pada pasal 4 diantaranya.

- a. Memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak.
- b. Memperkuat lingkungan protektif bagi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- c. Mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak, dan
- e. Meningkatkan peran lembaga pemerintah, badan usaha, media dan atau LSM di daerah.

Adapun juga prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terdapat pada pasal 3 yaitu.

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak
5. Kepastian hukum kearifan lokal
6. Keadilan gender
7. Kesetaraan gender
8. Transparansi

9. Akuntabilitas, dan

10. Keberlanjutan

Dalam mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia, tidak ada tempat perbedaan / diskriminasi hukum, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik kaya maupun miskin. Dalam konstitusi UUD 1945 pada pasal 27 ayat 1 sangat jelas diterangkan bahwa setiap warga negara sama di hadapan hukum tanpa pengecualian. Sesuai dengan bunyi konstitusi UUD 1945 tersebut pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk peraturan daerah tentang perlindungan atas perempuan dan anak untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi mereka.

Peraturan ini eksis karena seperti halnya diketahui bahwa perempuan dan anak merupakan golongan yang paling rentan untuk mendapatkan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Sehingga dengan berbagai pertimbangan yang ada dan mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara dengan adil dan merata. Maka, lahirnya peraturan daerah provinsi NTB no 8 tahun 2015 sebagai bentuk manifestasi perlindungan terhadap kecenderungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak berdasarkan perda no 8 tahun 2015 yakni adanya hak untuk hidup, kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan. Hal demikian eksis untuk mencegah terjadinya segala bentuk perlakuan diskriminasi dan kekerasan yang merugikan perempuan dan anak. Dengan melakukan peningkatan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran lembaga pemerintah, badan usaha, media, atau organisasi non pemerintah serta memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan kebijakan, dan juga strategi perlindungan terhadap perempuan dan anak (Ananda, S. R., & Ufran, U. 2023).

Hadirnya peraturan daerah tersebut memberikan pencerahan kehidupan yang lebih layak bagi perempuan dan anak yang bertempat tinggal di provinsi Nusa Tenggara Barat. Perlindungan untuk mereka bereksistensi dan menjalani hidup yang layak tentunya bisa lebih dinikmatinya. Kekerasan terhadap anak dan perempuan, bahkan pelecehan pada perempuan dan anak kecil menjadi satu kasus kriminal masih terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data yang di dapatkan di kompas.com dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kemen PPPA) mencatat bahwa laporan kekerasan terjadi pada perempuan dan anak sepanjang tahun 2019-2023 meningkat. Tercatat Angka laporan kekerasan anak meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.617 kasus pada 2021. Adapun data yang tercatat jumlah korban kekerasan terhadap anak juga

meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972 pada tahun 2021. Sementara itu, laporan kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 pada tahun 2021. Adapun jumlah korban kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.947 orang pada 2019, 8.763 pada tahun 2020, lalu menjadi 10.368 pada tahun 2021. Bisa dilihat bahwa kekerasan tersebut jika diperincikan pada kasus kekerasan anak dari kasus seksual (45%), kekerasan psikis (19%), dan kekerasan fisik (18%). Dan adapun perincian kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari kekerasan fisik (39%), kekerasan psikis(30%), dan kekerasan seksual (12%).

Adapun di daerah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diperoleh dari IDN Times NTB bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 diperoleh data kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat drastis pada tahun 2020 dengan jumlah 845 kasus. Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AAP2KB) provinsi NTB mencatat setidaknya sebanyak 392 kasus kekerasan terhadap perempuan dari Januari hingga 16 Desember 2021, sementara untuk kekerasan terhadap anak sebanyak 567 kasus.

Adapun data kekerasan yang diperoleh dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA) pada tahun 2022 di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat 344 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban mencapai 416. Jumlah korban tersebut berdasarkan dalam berbagai bentuk kekerasan diantaranya : kekerasan fisik sejumlah 145 korban, psikis sebanyak 89 korban, dan lainnya sebanyak 41 korban. Kasus kekerasan ini tersebar di berbagai provinsi yang ada di Nusa Tenggara Barat dari Mataram, Lombok, Sumbawa, Bima hingga Dompu.

Data yang ditampilkan di atas, bahwa kasus korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di daerah provinsi Nusa Tenggara Barat setiap tahun meningkat. Para korban kekerasan baik itu perempuan maupun anak-anak tentunya selain mengalami luka fisik, mereka juga akan mengalami trauma, bahkan depresi dari tindakan kekerasan terhadap mereka. Tentunya dalam hal ini diperlukan pencegahan dan penyelenggaraan efektif untuk memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik yang menjadi korban ataupun tidak.

Berdasarkan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak pada bab III pasal 5 dijelaskan tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak seperti halnya dengan.

- a. Pencegahan dan perlindungan
- b. Penanganan, pemulihan korban kekerasan

- c. Rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan
- d. Pelayanan penegakan hukum dan bantuan hukum
- e. Fasilitas peradilan anak dan
- f. Pembudayaan sistem sosial yang berkeadilan

Mengenai pencegahan dan perlindungan dijelaskan pada bagian kedua pada pasal 6 bahwa SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di tingkat provinsi nusa tenggara barat menyelenggarakan pencegahan dan perlindungan dalam bentuk: a) penyebaran informasi, b) mengembangkan pusat data. C) menyelenggarakan pendidikan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, d) mengembangkan model sekolah ramah anak, e) mendorong peningkatan partisipasi anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak serta sosialisasi dan promosi hak-hak anak melalui pembentukan forum anak/dewan anak, f) menyusun kode etik bagi pendidik dan petugas panti serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak, g) menyediakan pedoman/SOP tentang penanganan kekerasan terhadap anak, h) menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, i)menyusun pedoman peran serta masyarakat memberikan pelayanan pemulihan dan reintegrasi, j) melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi anak korban kekerasan, k) meningkatkan kesadaran tentang seks aman, bahaya mmerokok, minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pernikahan usia anak, pornografi, pornoaksi dan HIB/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak, i) meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan keterampilan pengasuhan anak, m)meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan anak, n)jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 12(dua belas) tahun, p)jaminan mendapatkan kesehatan standar, q) jaminan hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif dengan kewajiban ruang public menyediakan pojok ASI, r) jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan dan hak perempuan, s) pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak, t) pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja dan perempuan, u) pengembangan program pendewasaan usia perkawinan, v) penguatan fungsi lembaga atau organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang pemberdayaan anak, dan w) mendorong dan memfasilitasi pengembangan kabupaten/kota layak anak.

Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak, setiap orang harus melindungi perempuan dan anak dari bahaya kekerasan dan juga dalam pelaksanaannya pencegahan dan perlindungan yang dijelaskan pada pasal 6 pemerintah bisa melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, badan usaha

ataupun LSM. Tanggung Jawab dalam pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggungjawab bersama, baik pemerintah, lembaga, media, hingga masyarakat.

Seperti dikutip di tribun.lombok.com, Salah satu bentuk pencegahan dan perlindungan untuk meminimalisir jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilakukan pemerintah daerah provinsi nusa tenggara barat adalah dengan manajemen kasus yang terarah dan komprehensif. Hal demikian dilakukan oleh kepala dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) yakni husnanidiaty nurdin dengan melakukan kegiatan pelatihan manajemen kasus bagi SDM UPTD-PPA. Kegiatan tersebut dilakukan agar memperoleh manfaat yakni memperkuat fungsi pengelolaan kasus bagi UPTD-PPA secara komprehensif, kompeten, efektif dan efisien.

Dalam perda no 8 tahun 2015 pada pasal 8 pula dijelaskan mengenai penanganan, pemulihan korban kekerasan berupa penyelenggaraan dalam bentuk melakukan dilakukannya pendampingan proses hukum secara adil, melakukan mediasi atau penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak, kemudian mendampingi rujukan, pemulihan psikologis dan medis bagi korban kekerasan, mendampingi proses-proses identitas hukum bagi perempuan dan anak , serta melakukan kegiatan konseling secara berkelanjutan untuk memulihkan kondisi korban kekerasan. Dalam kegiatan tersebut pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian, rumah sakit, pusat pelayanan terpadu, lembaga bantuan hukum, badan usaha dan LSM.

Kemudian, dalam kegiatan untuk memulihkan kondisi korban kekerasan perempuan dan anak, dilakukannya penyelenggaraan rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan dalam bentuk pendampingan bagi korban perempuan dan anak, penyediaan rumah aman, penyembuhan atau pemulihan, pengembalian kepada keluarga dan masyarakat, memfasilitasi pengembangan minat dan bakat bagi anak dan perempuan, mengembangkan usaha ekonomi bagi perempuan dewasa, mengembangkan ruang-ruang kreativitas bagi anak dan melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi proses tahapan rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan.

Pemberian pelayanan bantuan hukum dimaksudkan dalam hal ini adalah memberikan ruang untuk para korban kekerasan dengan menerapkan pendekatan responsif gender agar korban bisa mendapatkan keadilan dan kepastian yang seadil-adilnya di mata hukum sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Jenis layanan bantuan hukum meliputi dua bantuan, yakni bantuan litigasi dan bantuan hukum non litigasi. Bantuan hukum litigasi bisa dikatakan bentuk proses penanganan secara hukum melalui jalur peradilan untuk menyelesaikannya, sedangkan

bantuan hukum nonlitigasi adalah proses perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pemberian hukum ini nantinya pemerintah daerah akan bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang berada di daerah. Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, maka gubernur akan membentuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang dilakukan dengan berbagai pihak melalui rapat koordinasi yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, kepolisian, lembaga bantuan hukum, individu yang memiliki keahlian khusus, lembaga swasta dan LSM. P2TP2A menjadi pusat pemberdayaan terhadap perempuan dari berbagai bidang pembangunan, melakukan perlindungan dan anak dari berbagai jenis kekerasan (Firmansyah, E., Dewi, C. I. D. L., & Karo, R. K. 2022).

Seperti dijelaskan pada halaman sebelumnya, bahwa bukan hanya tugas pemerintah dan lembaga-lembaga tertentu saja dalam menyelenggarakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat pun harus ikut berpartisipasi di dalam menjadi aktor untuk melakukan pencegahan, perlindungan, dan penyelenggaraan terhadap kekerasan. pada perda no 8 tahun 2015 di bab VI pasal 15 dengan jelas menerangkan bahwa partisipasi masyarakat harus hadir dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Adapun bentuk partisipasi yakni membantu pemerintah daerah dalam bentuk pengawasan perlindungan terhadap penyelenggaraan perempuan dan anak, melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui perempuan dan anak mengalami kekerasan, dan berpartisipasi dalam proses pencegahan, pemulihan, rehabilitas, integritas dan pemberdayaan korban.

Peran masyarakat sangat penting dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena mereka merupakan aktor sesungguhnya, perlu adanya kesadaran bahwa setiap manusia lahir dan sama di mata hukum, tanpa ada diskriminasi, subordinasi ataupun kekerasan atas dasar gender. Kemudian, adapun ketentuan pidana dijelaskan pada bab XI pada pasal 23 ayat 1 dan 2, bahwa para pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan kekerasan (pelanggaran) terhadap perempuan dan anak sesuai dengan pasal 7 ayat 2 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 50 juta rupiah.

Peraturan daerah (perda) No. 8 tahun 2015 mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak di provinsi NTB merupakan peraturan daerah pengganti dan pelengkap dari peraturan daerah sebelumnya pada perda (peraturan daerah) No. 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Tentunya banyak sekali kekurangan di dalam perda no 2 tahun 2009 yang dilengkapi oleh perda no 8 tahun 2015.

Seperti halnya di dalam perda no 8 tahun 2015 ditambahkan asas-asas dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan seperti asas kepentingan terbaik Bagi perempuan dan anak, asas hak hidup, hak keberlangsungan hidup dan berkembang, asas penghargaan terhadap anak, asas kepastian hukum, asas kearifan lokal, asa kesetaraan dan keadilan gender, asas transparansi, asas akuntabilitas dan asas keberlanjutan. Asas ini ditambahkan di dalam perda No 8 tahun 2015 yang tidak ada di dalam perda No 2 tahun 2009. Adapun dalam tujuan ditambahkan di dalam perda No 8 tahun 2015 bahwasanya pencegahan pelanggaran kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan meningkatkan peran lembaga pemerintah, badan usaha, media dan LSM.

Adapun juga dalam perda No 8 tahun 2015 menjelaskan tentang penanganan dan pemulihan pada korban kekerasan yang tidak dijelaskan didalam perda No 2 tahun 2009. Perda No 8 tahun 2015 menerangkan pada pasal 8 sampai dengan pasal 11 mengenai pencegahan, perlindungan serta bantuan hukum kepada korban pelaku kekerasan. Adapun kelebihan perda No 8 tahun 2015 mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah provinsi NTB ini ditambahkan dengan penambahan pasal mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak yang disingkat dengan P2TP2A yang dibentuk oleh gubernur gubernur diterangkan pada bab IV pasal 13. Pasal ini juga menambahkan penjelasan secara spesifik lagi mengenai penjelasan pada setiap pasal dan ayatnya tentang partisipasi masyarakat, partisipasi anak dan bagaimana lembaga-lembaga yang mendukung / berpartisipasi dalam mencegah dan bertugas untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak terhadap segala bentuk kekerasan. Perda No 8 tahun 2015 mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak di provinsi NTB juga menambah mengenai ketentuan pidana yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan kekerasan terhadap Perempuan dan anak tercantum pada pasal 14 ayat 1 sampai 3 yang di dalam perda sebelumnya tidak menerangkan mengenai variabel tersebut.

Tentunya pada perda No 8 tahun 2015 ini melengkapi perda sebelumnya. Akan tetapi ada beberapa variabel penting yang bisa dikatakan masih memiliki kekurangan di dalam perda tersebut. Seperti halnya masih kurangnya pasal tentang kekerasan terhadap perempuan secara spesifik, tentunya perda ini menerangkan banyak tentang aturan kekerasan pada anak-anak ketimbang perempuan. Padahal perlu juga memperbanyak pasal-pasal tentang kekerasan atau menyeimbangkan pasal-pasal tentang kekerasan terhadap perempuan. Sebab dominan masyarakat Indonesia lebih cenderung di ruang privat maupun ruang publik kerentanan kekerasan terjadi pada perempuan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

Kekurangan yang lain dalam perda No 8 tahun 2015 ini pada pasal bantuan hukum dan juga pada pasal pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) masih banyak kekurangan dalam penjelasan, sehingga perlu dilakukan pembahasan dan penambahan berupa apa itu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, bagaimana fungsi dan tujuan, serta bagaimana mekanisme didalam pelayanan terhadap korban kekerasan.

Selanjutnya kekurangan lainnya pada penambahan pasal Pembinaan, pengawasan dan pidana, sama halnya yakni dalam pasal ini masih kekurangan penjelasan di dalam setiap ayat-ayatnya, sehingga perlu dilakukan tinjauan penambahan ayat sebagai bentuk lebih jelas lagi. Dan terakhir pada pasal pidana hukuman pada kekerasan perempuan dan anak, masih dibidang hukuman yang diberikan tidak adil, sehingga perlu dilakukan pembahasan kembali untuk memberikan hukum seberat-beratnya kepada pelaku dengan hukuman yang seadil-adilnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbuatan Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak akan dibenarkan dalam mata hukum negara republik indonesia. Sebab indonesia menjunjung tinggi hukum, HAM, demokrasi dan hak memilih. Bangsa indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi kesamaan, kesetaraan dan perbedaan namun satu kesatuan. Tentunya problematika kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi problem yang cukup banalitas terjadi ditengah-tengah daerah-daerah di indonesia. Dalam hal inilah perlu dilakukan perubahan paradigma untuk menyingkirkan patriarki yang memprioritaskan lelaki daripada perempuan. Semua orang sama di mata hukum dan semua hukum harus tidak berpihak pada siapapun, selain keadilan dan kebaikan. Peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang berpaduan / berasaskan pada pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin perlindungan HAM kepada siapapun tanpa pengecualian.

Adanya perda nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak pengganti perda nomor 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindakan kekerasan lebih dengan jelas dan komprehensif mengatur untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Dari langkah pencegahan, penanganan, pemulihan hingga tahapan-tahapan lainnya yang ada pada perda nomor 8 tahun 2015 bisa meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Keadilan bagi siapapun merupakan hak bagi semua warga negara indonesia, dalam berbagai bentuk lapisan dan strata ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak ada hukum yang sempurna dan dan tentu tidak ada yang sempurna. Semua yang ada di dunia ini memiliki kekurangan, termasuk manusia. Produk hukum yang dibuat oleh manusia tentunya banyak kekurangan, akan tetapi hukum yang terbaik adalah hukum yang adil dan pembuat hukum yang bijaksana. Mereka tahu bahwa keadilan sejati tidak akan mereka temui, namun perlu evaluasi dengan melihat kondisi dan merevisi produk hukum agar menyesuaikan dengan zaman merupakan salah satu tindakan meminimalisir memunculkan konflik. Karena konflik akan selalu muncul dimanapun ketika manusia ada di sana, sehingga yang perlu dilakukan hanyalah meminimalisir dengan meningkatkan kesadaran bersama dan menciptakan produk hukum yang berkualitas, bukan berkuantitas.

DAFTAR REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Ananda, S. R., & Ufran, U. (2023). Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. *Indonesia Berdaya*, 4(3), Hal 1170. Diakses di <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/4340>
- Ananda, S. R., & Ufran, U. (2023). Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Bmedia, R. (2022). *UUD 1945 & Perubahannya*. Bmedia. Hal 28. Akses di https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MZ28EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=buku+UUD+1945&ots=1Jkyb4-juO&sig=Hz414lwbUodieae_v4-ZvI50NaM
- Chusnul, H. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).. Hal 3-4. Diakses di <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/13360>
- Eleanora, F. N., & Sulastri, L. (2020). Revitalisasi Perlindungan Anak Dan Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), Hal 218-219. Akses di <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/1631>
- Firmansyah, E., Dewi, C. I. D. L., & Karo, R. K. (2022). PENERAPAN ACCES TO JUSTICE MELALUI BANTUAN HUKUM NON LITIGASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(2), Hal 8, akses di <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/273/165>
- Ilham, L. U. (2019). Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1). Hal 1. Akses di <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/941>
- Indonesia, R. (1959). *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader. Akses di https://stmik-amik-riau.ac.id/apt/prog_file_filestn/76259UUD45-Amandemen-4-2002.pdf
- Ismail nurudin, sri hartati. 2019. *Metodologi penelitian sosial*. (surabaya : media sahabat cendekia). Hal 82
- J imly Asshidiqie, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,
- JDIH pemerintah NTB. Diakses di <https://jdih.ntbprov.go.id/content/perda-no-8-tahun-2015>
- Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), Hal 2. Diakses di <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/48698>
- Kurniawati, A. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta). *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 3(2), Hal 116. Diakses di <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40489>

- Muhadjir Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin). Hlm. 159
- Oktaviani, S., Santoso, W. M., & Purwoko, D. (2014). Peran-peran perempuan di wilayah konflik: antara korban, penyintas, dan agen perdamaian. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 16(3), Hal 383-384. Akses di <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/40>
- Paradiaz, R., & Sopyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), Hal 62. Diakses di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>
- Perda no. 8 tahun 2015. Pasal 24. akses di <https://jdih.ntbprov.go.id/content/perda-no-8-tahun-2015#:~:text=Perda%20No.%208%20Tahun%202015%20PENYELENGGARAAN%20PERLINDUNGAN%20PEREMPUAN,Anak%20Dokumen%3A%20LD%20Perda%20no%208%20Th%202015.pdf>
- Rahayu, R. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. Hal 262. Akses di http://doc-pak.undip.ac.id/12256/1/C11%20Perlindungan%20Hak%20Asasi%20Manusia%20Perempuan_Kelengkapan.pdf
- Rahmawati, R. (2020). Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (TASK)*, 2(2), Hal 25 . akses di <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/22>
- Rumtaning, I. (2016). Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(1). Hal 9. Diakses di <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5524>
- Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia. *Al Ahkam*, 13(2), Hal 24-25 diakses di <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1809>
- Suryatni, L. (2020). Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). Hal 38. Diakses di <https://core.ac.uk/download/pdf/336854544.pdf>
- Vonda, P. I., & Fitri, C. D. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 3(1), Hal 61. Akses di <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/1948>
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Hal 23. Akses di <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/70>
- Zed Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). Hlm. 70

Website

Data kekerasan terhadap perempuan di provinsi NTB, akses di <https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-kekerasan-terhadap-anak-perempuan-di-provinsi-ntb>

Kapolri: terjadi 11.012 kasus kekerasan anak. Akses di <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/31/17332391/kapolri-terjadi-11012-kasus-kekerasan-anak-sepanjang-2022>

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan 3 tahun terakhir. Akses di <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>

Kekerasan pada perempuan dan anak selama 2022 capai 3.170 kasus. Akses di <https://www.liputan6.com/health/read/5180786/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-selama-2022-capai-3170-kasus>

kemenPPPA : kasus kekerasan dan perempuan meningkat di 2021. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>

Komnas perempuan ungkap kekerasan oleh mantan pacar jadi kasus tertinggi pada 2022. Akses di <https://nasional.tempo.co/read/1699712/komnas-perempuan-ungkap-kekerasan-oleh-mantan-pacar-jadi-kasus-tertinggi-pada-2022>

Ma'ruf cahyono: Indonesia darurat kekerasan anak. Akses di <https://nasional.tempo.co/read/1726515/maruf-cahyono-indonesia-darurat-kekerasan-anak>

Melihat kasus kekerasan perempuan dan anak di NTB selama tahun 2021. Akses di <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/linggauni/melihat-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntb-selama-tahun>

Penanganan kekerasan perempuan dan anak di NTB perlu manajemen yang bagus. Akses di <https://lombok.tribunnews.com/2021/08/10/penanganan-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntb-perlu-manajemen-yang-bagus>